



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman: www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 702 /UN19/KP/2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PEMBANTU (PPID-PP) UNIVERSITAS RIAU

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang :
- bahwa untuk membantu menjalankan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID-P) Universitas Riau (Unri), maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (PPID-PP) Universitas Riau;
 - bahwa untuk penyesuaian perubahan tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Riau berdasarkan peraturan yang terkait, maka perlu melakukan penyesuaian isi dan redaksional atas Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 616/UN19/TU/2013;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (PPID-PP) Universitas Riau;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 - Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 169/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 145/M/KPT.KP/2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Universitas Riau, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PEMBANTU (PPID-PP) UNIVERSITAS RIAU.
- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (PPID-PP) Universitas Riau yang terdiri dari unsur pimpinan Universitas, Fakultas, Unit, Lembaga, Badan di Lingkungan Universitas Riau, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas dalam hal :
- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 - b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - e. Pengujian konsekuensi;
 - f. Pengklasifikasian informasi dan atau pengubahannya;
 - g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kerja kepada Rektor Unri.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Riau Tahun Anggaran 2018 Nomor : 042.04.2.400949/2018, tanggal 5 Desember 2017.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 616/UN19/TU/2013 tentang pembentukan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Riau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Agustus 2018



REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI

NIP 196208151988031002